


ok

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	3
BAB II	4
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	4
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	4
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	4
BAB III	5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	5
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	5
Pendapatan - LRA	5
Belanja	5
Pendapatan - LO	6
Beban	6
Aset	6
Kewajiban	11
Ekuitas Dana	11
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	11
BAB IV	13
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	13
BAB V	15
PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebesar Rp 6.962.555.739,- atau 50,11 % dari anggaran perubahan sebesar Rp 13.895.810.555,-, seperti dalam tabel berikut ini :

Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	%
Rp 7.097.914.236,-	Rp 13.895.810.555,-	Rp 6.962.555.739,-	50,11

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Ada 2 kegiatan tidak terealisasi, yaitu :

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan (Belanja Modal Software), alasannya :
Putus kontrak karena pihak penyedia tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan sudah melebihi batas waktu kontrak
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Belanja Modal Bangunan Industri), alasannya :
Menunggu hasil kajian KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) / rekomendasi dari UNDIP

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 terdapat pendapatan sebesar Rp 273.996.000,- merupakan hasil dari retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp 273.996.000,-.

3.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Jumlah realisasi sebesar Rp 6.771.658.939,- atau 94,31% dari anggaran sebesar Rp 7.180.588.765,-, seperti dalam tabel berikut ini :

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp 4.698.464.224,-	Rp 4.659.055.387,-	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.482.124.541,-	Rp 2.112.603.552,-	
Jumlah	Rp 7.180.588.765,-	Rp 6.771.658.939,-	94,31

2. Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap lainnya. Jumlah realisasi sebesar Rp 190.896.800,- atau 2,84% dari anggaran sebesar Rp 6.715.221.790,-, seperti dalam tabel berikut ini :

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 44.181.800,-	Rp 42.596.800,-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 6.573.989.990,-	Rp 147.500.000,-	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 97.050.000,-	Rp 800.000,-	
Jumlah	Rp 6.715.221.790,-	Rp 190.896.800,-	2,84

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten tahun 2021 sebesar Rp 273.996.000,-.

3.1.4. Beban

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2021 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Beban LO		2021
1.	Beban Pegawai	Rp 4.661.877.575,-
2.	Beban Barang dan Jasa	Rp 2.127.826.564,-
Jumlah Beban LO		Rp 6.789.704.139,-

1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp 4.661.877.575,-. Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2021.

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp 2.127.826.564,- terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Pada akhir Desember 2021 saldo kas dan setara kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 0,-. Sisa UYHD sebesar Rp 56.591.002,- telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Piutang (Bagi SKPD yang mengelola pendapatan)

NIHIL

3. Persediaan

Jumlah persediaan barang habis pakai pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 169.000,- yang terdiri dari:

- ❖ Peralatan kebersihan sebesar Rp 70.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Sapu Cemara : 2 buah @ Rp 35.000,- = Rp 70.000,-
- ❖ Alat tulis kantor sebesar Rp 99.000,- dengan rincian sebagai berikut :

> Stopmap Dinas : 33 buah @ Rp 3.000,- = Rp 99.000,-

4. Investasi Jangka Panjang

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tidak mempunyai aset yang menjadi investasi jangka panjang.

5. Aset Tetap

Komposisi dan jumlah aset tetap per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan jumlah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Tanah	1.893.350.000,-	1.893.350.000,-
2	Peralatan dan Mesin	7.751.861.363,-	7.663.056.163,-
3	Gedung dan Bangunan	13.968.671.093,-	13.803.133.193,-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	496.866.796,-	496.866.796,-
5	Aset Tetap Lainnya	9.591.500,-	9.591.500,-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,-	0,-
7	Aset Lainnya	422.521.500,-	457.121.500,-
8	Barang Ekstrakomptabel	122.456.715,-	122.456.715,-
	Jumlah Aset Tetap	24.665.318.967,-	24.445.575.867,-

Mutasi aset tetap dalam tahun anggaran 2021 bertambah sebesar Rp 219.743.100,- (Rp.24.665.318.967,- - Rp 24.445.575.867,-) atau sebesar 0,90% dibanding jumlah per 31 Desember 2020 dengan rincian :

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2021					
Aset Tetap	Jumlah 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Jumlah Akhir (Rp)	Ket
Tanah	1.893.350.000,-	0,-	0,-	1.893.350.000,-	
Peralatan dan Mesin	7.663.056.163,-	88.805.200,-	0,-	7.751.861.363,-	Bertambah aset dari perindustrian, belanja modal dikurangi penghapusan & reklas

Gedung & Bangunan	13.803.133.193,-	165.537.900,-	0,-	13.968.671.093,-	Bertambah belanja rehab gedung workshop otomotif & selasar gedung penta, DED worskhop otomotif
Jalan, Jaringan & Irigasi	496.866.796,-	0,-	0,-	496.866.796,-	
Aset Tetap Lainnya	9.591.500,-	0,-	0,-	9.591.500,-	
KDP	0,-	0,-	0,-	0,-	
Aset Lainnya	457.121.500,-	0,-	34.600.000,-	422.521.500,-	Berkurang karena ada penghapusan kendaraan dinas
Barang Ekstrakomptabel	122.456.715,-	0,-	0,-	122.456.715,-	
JUMLAH	24.445.575.867,-	254.343.100,-	34.600.000,-	24.665.318.967,-	

Jumlah akhir aset tetap tahun 2021 sebesar Rp 24.665.318.967,- yang disajikan di neraca merupakan hasil mutasi jumlah aset tetap pada akhir 2020 sebesar Rp 24.445.575.867,- ditambah dengan mutasi selama tahun 2021 sebesar Rp 219.743.100,-.

Masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2021 adalah sebesar Rp 1.893.350.000,-, nilai tersebut tetap sampai dengan 31 Desember 2021 karena tidak terjadi perubahan baik bertambah maupun berkurang.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sesuai yang terdapat dalam Buku KIB B per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 7.751.861.363,- jumlah tersebut adalah nilai peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp 7.663.056.163,- ditambah penambahan aset dari perindustrian sebesar Rp 73.705.200,-, pengadaan tahun 2021 sebesar Rp 43.396.800,-, penghapusan sebesar Rp 19.000.000,- dan reklas sebesar Rp 9.296.800,- yang terdiri dari :

1. Aset dari Perindustrian

❖ Mesin Ketik Manual Portable 11"-13" Olympia 1985 (1 bh)	=Rp 264.000,-
❖ Lemari Besi/Metal VIP 1.2 th 2001 (1 bh)	= Rp 1.100.000,-
❖ Filing Kabinet Besi VIP 1 th 2001 (1 bh)	= Rp 921.200,-
❖ Kursi Besi VIP 90 th 2003 (2 bh) @ Rp 350.000,-	= Rp 700.000,-
❖ Meja Kerja Kayu th 2006 (4 bh) @ Rp 1.350.000,-	= Rp 5.400.000,-
❖ Meja Kerja Kayu th 2001 (3 bh) @ Rp 250.000,-	= Rp 750.000,-
❖ Meja Komputer th 2001 (1 bh)	= Rp 300.000,-
❖ Meja Komputer th 2002 (1 bh)	= Rp 200.000,-
❖ Teko Listrik Hetai/350 ml mika th 2017 (1 bh)	= Rp 250.000,-
❖ PC Unit (Lenovo/Acer) th 2013 (1 bh)	= Rp 5.495.000,-
❖ Meja Kerja Pejabat Eselon III 1,3 th 2007 (2 bh) @ Rp 1633.500,-	= Rp 3.267.000,-
❖ Microwave Oven (alat seduh kopi) v60 range server/02 hario	= Rp 520.000,-
❖ Refiner (Mesin Giling Pulp) Sayota/50g mika th 2017 (1 bh)	= Rp 300.000,-
❖ Printer Pixma LP 2770 th 2019 (1 bh)	= Rp 720.000,-
❖ Gordin/Kray th 2011 (1 bh)	= Rp 980.000,-

- c. Gedung/Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2021 sebesar Rp 13.968.671.093,-, jumlah tersebut bertambah sebesar Rp 165.537.900,- dari 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.803.133.193,-.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2020 adalah sebesar Rp 496.866.796,-, jumlah tersebut tetap tidak berubah sampai 31 Desember 2021.
- e. Aset Tetap Lainnya
Jumlah aset tetap lainnya pada tahun 2020 adalah tetap sampai akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp 9.591.500,-.
- f. Konstruksi Dalam Pembangunan
Untuk konstruksi dalam pembangunan tidak ada.
- g. Aset Lainnya
Jumlah aset lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp 422.521.500,- berkurang sebesar Rp 34.600.000,- dari jumlah pada tahun 2020 sebesar Rp 457.121.500,-.
- h. Barang Ekstrakomptabel
Jumlah barang ekstrakomptabel pada tahun 2020 adalah tetap sampai akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp 122.456.715,-.

6. Aset Lainnya

Aset lainnya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir tahun 2021 sebesar Rp 422.521.500,-, berkurang sebesar Rp 34.600.000,- dari jumlah akhir tahun 2020, yang terdiri dari :

No	Aset Lainnya	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Ket
1	Aset Tak Berwujud	380.034.500,-	380.034.500,-	
2	Aset Lain-Lain	42.487.000,-	77.087.000,-	
	Jumlah Aset Lainnya	422.521.500,-	457.121.500,-	

- a. Aset Tak Berwujud
Jumlah aset tak berwujud tahun 2021 sebesar Rp 380.034.500,- jumlah tersebut tetap dari jumlah aset tak berwujud tahun 2020.
- b. Aset Lain-Lain
Jumlah aset lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp 42.487.000,-, jumlah tersebut berkurang dibandingkan 31 Desember 2020 sejumlah Rp 34.600.000,- yang terdiri dari :
 - 1. Penghapusan 2021 :
 - ❖ Sepeda Motor Yamaha L2S = Rp 2.600.000,-
 - ❖ Sepeda Motor Suzuki A 100 = Rp 5.000.000,-
 - ❖ Sepeda Motor Honda/GL 100 = Rp 3.900.000,-
 - ❖ Sepeda Motor Yamaha L2S = Rp 2.600.000,-
 - ❖ Rangka Sepeda Motor = Rp 2.600.000,-
 - ❖ Rangka Sepeda Motor Yamaha = Rp 2.600.000,-
 - 2. Dobel Catat di KIB B & sudah ada SK penghapusan :
 - ❖ Sepeda Motor Suzuki A 100 = Rp 5.100.000,-
 - ❖ Sepeda Motor Suzuki A 100 AA 9769 KE = Rp 5.100.000,-
 - ❖ Sepeda Motor Suzuki A 100 AA 9765 KE = Rp 5.100.000,-

3.1.6. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 201.934.285,- yang merupakan utang belanja tahun 2021 yang terdiri dari :

a. Utang belanja pegawai

Utang belanja pegawai sebesar Rp 153.375.000,- yang meliputi :

❖ TPP bulan Desember 2021 sebesar Rp 153.375.000,-

b. Utang belanja barang dan jasa

Utang belanja barang dan jasa sebesar Rp 48.559.285,- yang terdiri dari :

❖ Honor staf pendukung (PTT) bulan Desember 2021 kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 41.050.000,-

❖ BPJS kesehatan staf pendukung bulan Desember 2021 kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 1.700.200,-

❖ Belanja tagihan telepon sebesar Rp 122.190,-

❖ Belanja tagihan air sebesar Rp 825.400,-

❖ Belanja tagihan listrik sebesar Rp 3.777.495,-

❖ Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp 1.084.000,-

2. Kewajiban Jangka Panjang

NIHIL

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 13.105.704.602,34. Ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp13.757.902.577,08. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit kemudian ditambah dengan dampak kumulatif yang meliputi penyisihan piutang, penyusutan pada aset tetap, penyusutan pada aset lainnya, penambahan nilai pendapatan dibayar dimuka, penambahan nilai utang belanja. Surplus/defisit sebesar Rp -7.339.740.463,74,- yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp -1.017.250,- dan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 6.688.559.739,- sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 13.105.704.602,34.

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

3.2.1 Penyesuaian Utang

Mengacu pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat perbedaan struktur dan rekening belanja dari tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung memiliki utang honorarium Supporting Staf sebesar Rp 36.810.000,- dan dibebankan pada utang belanja pegawai. Mengikuti Permendagri No. 77 Tahun 2020 honorarium Supporting Staf yang dahulu dibebankan pada belanja pegawai, pada tahun 2021 berubah menjadi kategori utang belanja jasa. Sehingga pada awal tahun 2021 diperlukan penyesuaian dan pengalihan pengakuan utang belanja. Penyesuaian dilakukan dengan mendebet utang belanja pegawai dan mengkredit utang jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; utang jasa

tenaga administrasi; utang jasa tenaga kebersihan dan utang jasa tenaga supir pada masing-masing kode rekening kegiatan.

3.2.2 Penyesuaian Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2021 terdapat penambahan aset dari perindustrian sebesar Rp 73.705.200,- dan ada penyusutan dari aset tersebut sebesar Rp 896.250,-. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian atas nilai peralatan dan mesin tersebut dengan mendebet rekening ekuitas dan mengkredit akumulasi penyusutan sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 diperoleh nilai peralatan dan mesin sebesar Rp 7.751.861.363,-.

3.2.3 Penyesuaian Aset Lainnya

Pada tahun 2021 terdapat penghapusan aset lainnya berupa 9 unit sepeda motor senilai Rp 34.600.000,- dengan masa depresiasi yang telah habis. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian atas nilai aset lainnya tersebut dengan mendebet rekening akumulasi penyusutan dan mengkredit nilai aset lainnya senilai Rp 34.600.000,- sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 diperoleh nilai aset lainnya sebesar Rp 422.521.500,-.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Gambaran Umum

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Jl. Gajah Mada No. 76 Temanggung, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan merupakan perangkat daerah Tipe B yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 6) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 7) Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD, dan jabatan fungsional; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

4.3 Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinperinaker Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2) Sekretaris
Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Kepala Bidang Perindustrian
Kepala Bidang Perindustrian membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :
 - a. Kepala Seksi Agro Industri
 - b. Kepala Seksi Non Agro Industri
- 4) Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja
Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Kepala Seksi Perluasan dan Pelatihan Kerja
 - b. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- 5) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

- a. Seksi Hubungan Industrial
 - b. Seksi Syarat-Syarat Kerja
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional


BAB V PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan
Anggaran pendapatan sebesar Rp 225.000.000,- dapat dicapai melampaui target yaitu Rp 273.996.000,- (121,78%)
- b. Realisasi Belanja
Dari anggaran belanja operasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang tertuang dalam APBD perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 7.180.588.765,- realisasinya mencapai Rp 6.771.658.939,- atau 94,31%.
Sedangkan untuk anggaran belanja modal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun anggaran 2021 sebesar Rp 6.715.221.790,- realisasinya sebesar Rp 190.896.800,- atau 2,84%.
- c. Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2021 merupakan selisih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pada tahun 2021 terdapat SiLPA/SiKPA sebesar Rp 6.688.559.739,- yang merupakan selisih dari penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja. Jumlah tersebut sama dengan jumlah yang tercatat di Rekening Koran Pemerintah Daerah (RK-PD) dan tercatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2021, yang merupakan penjelasan atas informasi keuangan dari Neraca SKPD dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan sekaligus sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos. MM
NIP. 19660411 198607 1 001